BAB II
KONSEP PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Perceraian dan Hukumnya

1. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya, karena adanya ketidak-rukunan, yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami atau istri sebagai mana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku.[1] Begitulah sekilas pengertian dari istilah "perceraian" dalam ruang lingkup Indonesia dewasa ini. Namun perceraian dalam hukum Islam lebih dikenal dengan istilah talak.

Talak berasal dari bahasa arab diambil dari kata "إِطْلاَقٌ", artinya melepaskan atau meninggalkan. Maksudnya adalah lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.[2] Sedangkan menurut istilah syara', terdapat beberapa pendapat mengenai definisi talak, diantaranya:

Sementara Abdur Rahman Ghazali mengutip definisi dari beberapa tokoh, di antaranya:[3]

a. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa perceraian adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.

---

[1] Muhammad Syaifuddin dkk., *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 6.
[2] Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Hukum Perkawinan Islam) (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) 229
[3] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 191-192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Al-Jaziry mendefinisikan talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.

c. Abu Zakaria Al-Anshari mengartikan talak yakni melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.

Jadi talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak *ba'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj'i.[4]

2. Illat Hukum Talak

Mengenai hukum talak, dapat bergeser pada hukum yang berbeda, yang pada pokoknya terdapat keberagaman motif serta kondisi yang ada dalam diri pelaku perkawinan. oleh karena itu, hukum talak dapat berbeda sesuai dengan perbedaan *illat*nya (penyebabnya).[5]

a. Talak itu menjadi *wajib* bila dijatuhkan oleh pihak penengah atau *hakam*. Jika menurut juru damai tersebut, perpecahan antara suami istri sudah demikian berat sehingga sangat kecil kemungkinan bahkan tidak sedikitpun terdapat cela-cela kebaikan atau kemaslahatan kalau perkawinan itu dipertahankan, satu-satunya cara untuk menghilangkan

[4] Ibid, 192
[5] Said Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam* (Jakarta, Pustaka al-Husna, 1994), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudharatan dan upaya mencari kemaslahatan bagi kedua pihak adalah dengan memisahkan mereka. Masuk ke dalam kategori talak wajib juga bagi isteri yang di *illa'* (sumpah suami untuk tidak mengadakan hubungan seksual dengan isterinya), sesudah lewat waktu tunggu 4 bulan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. *Al-Nisa>'*: 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.".[6]

Jika hakim memutuskan, tidak dapat lagi di damaikan dengan alasan-alasan yang mu'tabar dan menyakinkan, maka dalam hal ini menjatuhkan talak menjadi wajib.

b. Talak menjadi *haram* bila dijatuhkan tanpa alasan yang prinsipil dan istri dalam keadaan haid. Talak seperti ini haram karena mengakibatkan kemudharatan bagi isteri dan anak. Talak jenis ini tidak sedikit mengandung kemaslahatan setelah penjatuhannya.

c. Talak juga dapat jatuh *sunnat* apabila isteri mengabaikan kewajibannya sebagai muslimah, yaitu meninggalkan shalat, puasa dan lain-lain. Sedangkan suami tidak sanggup memaksanya untuk menjalankan

[6] Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahnya* (Bandung; CV penerbit Diponegoro),54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban atau suami tidak dapat mendidiknya. Di samping itu, isteri telah kehilangan rasa malu, seperti bertingkah laku yang tidak pantas sebagai seorang wanita baik-baik.

d. Talak juga dapat jatuh *Makruh*, seperti menjatuhkan talak kepada istri yang baik, jujur dan dipercaya.

e. Talak juga dapat jatuh *Halal*, apabila istri tidak dapat menyenangkan hati atau tidak memberahikan suami. Dalam hal ini menurut Imam Ahmad tidak patut bagi suami untuk mempertahankan isteri dalam perkawinan. Hal ini karena kondisi isteri tersebut akan berpengaruh terhadap keimanan suami.

Untuk itu, maka syariat Islam menjadikan pertalian suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh sebagaimana Al-Qur'an memberi istilah pertalian itu dengan *mitha>qa>n ghalida>n* (janji kukuh). Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. *Al-Nisa>'* ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.[7]

Suami istri wajib memelihara hubungan tali pengikat perkawinan itu, dan tidak sepantasnya mereka berusaha merusak dan memutuskan tali pengikat itu, menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan

[7] Ibid.,43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah termasuk perbuatan tercela, dan dibenci oleh Allah. Rasulullah saw, bersabda:

أَبْغَضُ الحَلاَل إِلَى اللهِ الطَّلاَقِ

Perkara halal yang paling dibenci Allah ialah menjatuhkan talak.[8]

Hadis ini menjadi dalil bahwa di antara jalan halal itu ada yang dimurkai Allah, jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan ialah perbuatan menjatuhkan talak. Maka menjatuhkan talak dapat dipandang sebagai perbuatan ibadah. Hadis ini juga menjadi dalil bahwa suami wajib selalu menjauhkan diri dari menjatuhkan talak selagi masih ada jalan untuk menghindarinya. Suami hanya dibenarkan menjatuhkan talak jika terpaksa, tidak ada jalan lain untuk menghindarinya dan talak itulah salah satunya jalan terciptanya kemaslahatan.

B. Syarat dan Rukun Perceraian

Syarat-syarat talak sebagai berikut:[9]

a. Orang yang menjatuhkan thalaq itu sudah mukallaf. Sabda rasulullah saw:[10]

عَنْ عَلِيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيّ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَ ثَةٍ عَنِ النَّا ئِمِ حَتّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصّبِي حَتّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتّى يَعْقِلُ .
)رَوَاهُ الْبُخَارِى وَاَبُوْدَاود(

[8] Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta, Bulan Bintang, 1974), 158.
[9] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung:Pustaka Setia, 1999), 55.
[10] Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Terjemah bulughul maram min adillatilahkam*, (Surabaya:Balai Buku,t.t), 547- 548.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Ali r.a. dari Nabi SAW beliau bersabda, "Dimaafkan dosa dari tiga orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia dewasa, dan dari orang gila sampai ia kembali sehat.

Tidak sah talak seorang suami yang masih kecil, gila, mabuk, dan tidur, baik talak menggunakan kalimat yang tegas maupun yang bergantung.

b. Talak dilakukan atas kemauan sendiri. Hukum talak yang dijatuhkan karena dipaksa adalah tidak sah. Rasulullah saw bersabda:[11]

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَّاءُ وَالنِّسْيَانُ وَمَااسْتَكْرَهُوْاعَلَيْهِ

Terangkat dari umatku kesalahan, kelupaan, dan dipaksa.

Apabila suami tidak menceraikan istrinya, maka ia akan dibunuh atau dicelakakan, atau talaknya orang yang lupa atau tersalah. Syarat-syarat orang yang terpaksa adalah sebagai berikut:

1) Orang yang memaksa itu betul-betul dapat melakukan ancaman yang telah dinyatakannnya.
2) Orang yang dipaksa tidak dapat melawan orang yang memaksa, atau tidak dapat lari maupun minta pertolongan
3) Orang yang terpaksa telah yakin bahwa orang yang memaksa pasti melakukan atau membuktikan ancaman yang sudah dinyatakannya.
4) Orang yang terpaksa tidak bermaksud meniatkan bahwa ia menjatuhkan thalaqnya.

c. Talak itu dijatuhkan sesudah nikah yang sah perempuan yang ditalak adalah istrinya atau orang yang secara hukum masih terikat pernikahan

[11]Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh munakahat* (Jakarta:Amzah,2009), 263.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengannya. Begitu pula bila perempuan itu telah ditalak oleh suaminya, namun masih berada dalam masa iddahnya. Dalam keadan begini hubungan pernikahannya masih dinyatakan masih ada. Oleh karena itu dapat ditalak Perempuan yang tidak pernah dinikahinya, atau pernah dinikahinya namun telah diceraikannya ; karena wilayahnya atas perempuan itu telah tiada.[12]

Rukun talak adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat, sebagai berikut:[13]

1. Suami

   Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya.

2. Istri

   Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan thalaq terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh thalaq yang dijatuhkan terhadap istri orang lain.

3. Shighot talak

   Shighot talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah

[12] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010), 128.
[13] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat…*, 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(sindiran), baik berupa ucapan atau lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.[14]

Jika seseorang berniat menalak istrinya di dalam hati tanpa diungkapkan atau semacamnya maka tidak terjadi talak menurut umumnya orang-orang berilmu. Rasulullah SAW bersabda:[15]

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَالَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمَ

Sesungguhnya Allah melewati umatku (tidak ada saksinya) apa yang dikatakan hati selagi belum dikerjakan atau belum diungkapkan.

4. *Qashdu* (sengaja)

bahwa dengan ucapan thalaq itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk thalaq, bukan untuk maksud lain.

C. Macam-Macam Perceraian

Talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Talak Raj'i

Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.

Dr. Al-Siba'i mengatakan bahwa talak raj'i adalah talak yang untuk kembalinya bekas istri kepada bekas suaminya tidak memerlukan pembaruan akad nikah, tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksian.

[14] Ibid, 204.
[15] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwa,..,264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah terjadi talak raj'i maka istri wajib beriddah, hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada bekas istri sebelum berakhir masa iddah, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa iddah tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas istrinya, maka dengan berakhirnya masa iddah itu kedudukan talak menjadi talak ba'in; kemudian jika sesudah berakhirnya masa iddah itu suami ingin kembali kepada bekas istrinya maka wajib dilakukan dengan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru pula. Keterangan ini tercantum dalam surat *At-Tala>q* ayat 1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟
ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ
بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا
تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

> Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.[16]

Yang dimaksud dengan "menghadapi iddahnya yang wajar" dalam ayat tersebut adalah istri-istri itu hendaknya ditalak ketika suci sebelum dicampuri. Sedangkan yang dimaksud dengan "perbuatan keji" adalah

[16] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat…,* 17-18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila istri melakukan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan "sesuatu hal yang baru" adalah keinginan dari suami untuk kembali apabila talaknya baru dijatuhkan sekali atau dua kali.[17]

2. Talak Ba'in

Talak ba'in adalah talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami istri. Talak ba'in ini terbagi menjadi dua bagian:

a. Talak *ba'in sughra*, ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada istri bekas istrinya itu.[18] Adapun yang termasuk dalam talak *ba'in sughra* antara lain:

   1) Talak karena *fasakh*, yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Agama. *Fasakh* artinya membatalkanikatan perkawinan karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi atau karena ada hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan perkawinan, seperti talak karena murtad.

   2) Talak dengan memakai *iwad* (ganti rugi) atau talak tebus berupa *khuluk.* Talak ini terjadi bila istri tidak cocok dengan suami, kemudian ia minta cerai kemudian suaminya bersedia membayar ganti rugi kepada istri sebagai *iwad.* Adapaun besarnya *iwad* maksimal sebesar apa yang pernah diterima oleh istri. *Khuluk* bisa lewat hakim di Pengadilan Agama atau hakamain.

[17] Ibid.,18.
[18] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakaha : Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)*, 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Talak karena belum dikumpuli. Istri yang ditalak dan belum digauli, maka baginya tidak membawa iddah. Jadi, apabila ingin kembali, maka harus ada akad nikah dan mahar yang baru terlebih dahulu. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S *Al-Ah}za>b*: 49:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا ٤٩

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.[19]

Sementara itu, wanita yang telah memasuki masa menopause khususnya pendapat Imamiyah, karena mereka mengatakan bahwa, wanita menopause yang ditalak tidak mempunyai *iddah.* Hukumnya sama dengan hukum wanita yang belum dicampuri.[20]

Adapun menurut Tihami, paling tidak terdapat lima hukum (konsekuensi) talak *bai'in sughra*, yaitu:

1) Hilangnya ikatan nikah antara suami dan istri
2) Hilangnya hak bergaul bagi suami istri termasuk berkhalwat (menyendiri berdua-duaan)
3) Masing-masing tidak saling mewarisi manakal salah satu di antaranya meninggal dunia

[19] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat…,* 34-36.
[20] Muhammad Syaifuddin, et al., *Hukum Perceraian…*, 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Bekas istri, dalam masa iddah, berhak tinggal di rumah bekas suaminya dengan terpisah tempat tidur dan mendapat nafkah
5) Apabila menghendaki rujuk atau kembali kepada bekas suami-istri, maka diperlukan akad dan mahar yang baru.[21]

b. Talak *ba'in kubra,* yaitu talak yang menghilangkan hak kepemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suamin untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istrinya itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua tersebut serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat *Al-Baqara>h* ayat 230:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain…"[22]

Dari kutipan ayat di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa, apabila seorang suami menceraikan istrinya dengan talak tiga, maka perempuan itu tidak boleh dinikahi lagi sebelum perempuan tersebut menikah dengan laki-laki lain.

Sementara mengenai konsekuensi hukum talak *ba'in kubra* yaitu:[23]

1) Sama dengan hukum talak ba'in sughra nomor 1 sampai 4

[21] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat…*, 245-246.
[22] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat…,* 37.
[23] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat…*, 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Suami haram kawin lagi dengan istrinya, kecuali bekas istri telah kawin dengan laki-laki lain.

D. Akibat Hukum Perceraian

a. Akibat Talak Raj'i

Pada hakikatnya, talak raj'i tidak menimbulkan akibat-akibat hukum selama masih dalam masa iddah istrinya. Segala akibat hukum talak baru berjalan sesudah habis masa iddah dan tidak ada rujuk.[24] Sehingga mantan suami masih bisa berkumpul dengan mantan istri, berhubungan dan saling tatap muka, karena akad perkawinannya tidak hilang dan tidak menghilangkan hak kepemilikan serta tidak memperngaruhi hubungannya yang halal, kecuali hubungan persetubuhan.

Maka dari itu, selama masih dalam masa iddah, mantan suami masih mempunyai kewajiban untuk menafkahi mantan istrinya, bahkan jika mantan istri taat atau baik terhadap suaminya, maka ia berhak memperoleh tempat tinggal, pakaian, dan uang belanja dari mantan suaminya. Akan tetapi jika ia durhaka, maka tidak berhak mendapat apa-apa. Rasulullah Saw. bersabda:

إِ نَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْ أَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْ جِهَا عَلَيهَا الرُّ جْعَةُ

> Perempuan yang berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal (rumah) dari mantan suaminya adalah apabila mantan suaminya itu berhak merujuknya kembali.[25]

---

[24] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat…,* 68.
[25] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat…*, 307-308.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara itu, apabila salah satu (suami atau istri) meninggal dunia, maka masih berhak mewarisi satu sama lain. Salain itu, mahar yang akan dibayarkan di hari kemudian tidak halal diterima oleh mantan istri ketika masih dalam masa iddah, melainkan menunggu hingga masa iddahnya habis kemudian berhak untuk mendapatkan sisa mahar yang belum dibayarkan.

Selain itu, jika terjadi talak raj'i, maka mantan suami masih mempunyai hak untuk merujuk istrinya kembali selama masih dalam masa iddah. Hal ini disebutkan dalam firman Allah dalam Q.S. *Al-Baqara>h*: 228 sebagaimana berikut:

... وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ ...

…dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu,.[26]

Slamet Abidin mengemukakan, karena rujuk merupakan hak suami, maka ia tidak dapat membatalkannya, sekalipun suami, semisal berkata: "Tidak ada rujuk bagiku". Dengan demikian suamipun berhak merujuk istrinya tanpa perlu saksi, kerelaan mantan istri, serta wali. Namun menghadirkan saksi dalam rujuk hukumnya sunnah, karena dikhawatirkan apabila kelak istri akan menyangkal rujuknya suami.[27] Lebih lanjut lagi, rujuk boleh dengan ucapan, seperti: "saya rujuk kamu", dan dengan perbuatan, misalnya: menyetubuhinya, merangsangnya, mencium dan sentuhan-sentuhan birahi lainnya.[28]

[26] Ibid. 308
[27] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat…,* 68.
[28] Ibid., 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun Imam Syafi'i berpendapat bahwa rujuk hanya diperbolehkan dengan ucapan secara terang, jelas, dan dimengerti. Rujuk tidak boleh dengan persetubuhan, ciuman, dan rangsangan nafsu lainnya. Menurut Imam Syafi'i, talak itu memutuskan hubungan perkawinan (hubungan bersuami-istri). Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt dalam Q.S. *At-Thala>q*: 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu…"[29]

b. Akibat Talak *Ba'in Sughra*

Berbeda dengan talak raj'i, talak ba'in sughra memutuskan hubungan perkawinan antara suami dan istri, setelah kata talak diucapkan oleh suami. Karena ikatan perkawinan telah putus, maka mantan istrinya menjadi orang lain bagi suami tersebut. Sehingga, ia tidak boleh bersenang-senang dengan perempuan tersebut, apalagi sampai menyetubuhinya. Terlebih lagi, jika salah satu dari keduanya meninggal, baik sebelum atau sesudah habis masa iddah, maka pihak lain tidak berhak atas warisannya (bukan termasuk ahli waris). Akan tetapi, pihak perempuan tetap berhak atas sisa mahar yang belum diberikan kepadanya.

[29] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat…*, 309.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila suami atau istri hendak kembali kepada mantan istri atau mantan suaminya, maka diwajibkan dengan akad nikah baru, dan mahar baru, dengan syarat mantan istri tersebut belum menikah dengan laki-laki lain. Selain itu, jika keduanya merajut kembali rumah tangganya, maka suaminya berhak atas sisa (bilangan) talaknya.[30]

c. **Akibat Talak *Ba'in Kubra***

Hampir sama dengan talak ba'in sughra, namun bedanya ialah talak ba'in kubra tidak menghalalkan mantan suami merujuk kembali istrinya, kecuali setelah mantan istrinya tersebut menikah dengan laki-laki lain, kemudian cerai dengan wajar dan telah berhubungan suami-istri (bersetubuh), dan telah habis masa iddahnya, maka mantan suami yang pertama boleh menikahi mantan istrinya tersebut Allah Swt berfirman dalam Q..S *Al-Baqara>h* : 230 yang berbunyi:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ ...

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain… ()[31]\

E. Alasan Perceraian Menurut UU Perkawinan dan KHI

Alasan perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :[32]

Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

[30] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat…,* 70-71.
[31] Ibid.72
[32] Undang-undang Pokok Perkawinan (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2007), 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Alasan perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) :[33]

Pasal 116

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

[33] Kompilasi Hukum Islam (Bandung : Nuansa Aulia,2011), 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
g. Suami melanggar taklik-talak;
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

E. Hikmah Perceraian

1. Perceraian adalah Ujian Kesabaran Mengatasi Peroblematika Kehidupan

Hikmah perceraian menjelaskan pada dasarnya, kehidupan perkawinan merupakan kehidupan yang berpijak pada rasa cinta dan kasih sayang, dan masing-masing suami dan istri memainkan peran pentingnya untuk saling mengisi. Sebesar mana keserasian, keharmonisan, kehangatan dan saling memahami diantara suami dan istri, sebesar itulah kehidupan perkawinan menjadi kehidupan yang bahagia, indah dan nikmat. Bila bulir-bulir cinta dan kasih sayang di hati salah seorang suami atau istri atau keduanya kering, dan hal itu menimbulkan sikap acuh, perpecahan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sengketa intrik dan permusuhan, suami lalai terhadap hak istrinya atau istri lalai terhadap hak suaminya, lalu keduanya berusaha membenahi namun gagal, kerabatnya juga berusaha dan tidak berhasil, maka perceraian pada saat itu terkadang seperti menjadi terapi yang menjamin kesembuhan. Akan tetapi, ini adalah obat yang paling akhir.[34]

Perkawinan disyaratkan oleh Islam untuk mengembangbiakkan generasi manusia. Islam telah mensyariatkan cara-cara yang dapat menjamin berjalannya hubungan keluarga secara stabil. Islam memerintahkan berbuat baik terhadap keluarga, sabar menghadapi kekurangan-kekurangan antara suami istri, bersikap kasih sayang, lemah lembut, dan sebagainya. Islam dengan saksama memperhatikan kenyataan dalam kehidupan manusia, karena tidak semua manusia mau berpegang pada syariat ini. Banyak orang yang berjiwa jahat dan bersifat buruk. Untuk menghindari perilaku suami yang merugikan istri atau sebaliknya, Islam menyediakan aturan *thalaq*. Allah berfirman dalam Q.S. *Al-Nisa>'* (4): 130:

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِۦ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ وَٰسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

> Jika mereka berkehendak bercerai, Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masingnya (setelah bercerai) dari limpahan karunia-Nya. Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana aturan-Nya.[35]

Perceraian merupakan solusi sosiologis dan psikologis, dan terkadang materialistis. Oleh karena itu, orang-orang yang melarang

[34] Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim, Terj. Oleh Misbah dari judul asli: Fiqh Al Usrah Al Muslimah.(Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002*), 24.
[35] Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahnya* (Bandung; CV penerbit Diponegoro), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perceraian berarti menutup jalan keluar bagi suami dan istri jika problematika kehidupan perkawinan menghimpit keduanya. Mereka membunuh perasaan kasih sayang, persaudaraan dan kemanusiaan di dalam diri suami dan istri terhadap pasangannya, karena ia membencinya dan terkadang mengutuknya serta mengharapkannya tertimpa musibah atau bencana. Ketika jalan keluar alami telah tertutup bagi suami dan istri, maka masing-masing mencari jalan keluar yang tidak alami dan tidak pantas (tidak boleh dilakukan). Banyak diantara meraka yang jatuh ke lumpur haram mencari pelarian di sarang pelacur, meminum galas-gelas kehinaan dan melakukan aib yang membuatnya melupakan diri, keluarga, anak-anak, agama dan kehormatannya.[36]

2. Perceraian adalah Pintu Keselamatan Dari Kerusakan Menuju Kebaikan

Perceraian dalam syariat Islam, mengandung keindahan, kesempurnaa, dan kemuliaan didalamnya, karena ia tidak menetapkan aturan agar manusia bermain-main dengannya, melainkan ia menetapkan aturan sebagai solusi bagi kesalahan-kesalahan manusia serta menyelamatkannya dari hal buruk yang lebih berbahaya dan kerusakan yang lebih parah. Ulama menyepakati kebolehan perceraian, karena barangkali kondisi antara suami dan istri telah rusak, sehingga mempertahankan perkawinan mengakibatkan kerusakan yang total,

[36] Muhammad Syaifuddin et al, *Hukum Perceraian*,..., 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimana suami dipaksa memberi nafkah dan tempat tinggal, hubungan rumah tangga menjadi tidak baik, serta permusuhan yang berlarut-larut. Dari sini, hal itu menuntut disyariatkanya aturan yang membolehkan pemutusan hubungan perkawinan agar kerusakan yang timbul darinya dapat hilang.[37]

Thalaq (perceraian) merupakan jalan penyelesaian terakhir dalam menghadapi kesulitan dan problem yang menimpa suami istri. Hukum *thalaq* adakalanya wajib, adakalanya haram, adakalanya sunnah, dan adakalanya *mubah*. Wajib apabila permusuhan suami istri sudah sedemikian rupa dan pihak penegah berpendapat bahwa jalan satu-satunya untuk mengatasi adalah *thalaq*. Haram apabila tidak ada permasalah apapun antara suami istri dan suami atau istri hanya bermaksud untuk bisa berganti pasangan lain.

Mubah apabila istri menunjukkan sikap-sikap yuang buruk terhadap suaminya atau sebaliknya. Sunnah apabila istri mengabaikan kewajiban shalat atau aturan agama lainnya. Terhadap istri semacam ini suami lebih baik menceraikannya bila istri tidak dapat memperbaikinya, ketentuan *thalaq* adalah bukti dari keadilan syariat Islam. Dengan *thalaq* ini dapat dicegah kezaliman yang menimpa suami atau istri dalam kehidupan rumah tangga. Disamping Islam memberikan hak *thalaq* kepada suami, Islam

[37] Syakih Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim...*, 246-247

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga memberikan hak kepada istri untuk menuntut perceraian dari suaminya yang disebut hukum *khulu'*.[38]

Jika berbagai cara dan pendekatan yang digunakan tidak berhasil memperbaiki perilaku suami atau istri dan mereka tidak dapat menegakkan aturan rumah tangga, maka perceraian baik dengan jalan cerai talak maupun cerai gugat merupakan jalan keluar yang solutif bagi mereka keluar dari kemelut rumah tangga. Perceraian wajib ditempuh, sebab dapat menutup peluang untuk berbuat zina, penghianatan istri terhadap suami, perselingkuhan suami, merjalelanya kerusakan akhlak, dan perbuatan-perbuatan fisik.[39]

F. Hak dan Kewajiban Mempelai

Dengan adanya suatu perkawinan, maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak suami dalam keluarga itu, begitupun seorang wanita yang mengikatkan diri menjadi istri dalam suatu perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Disamping itu sebagaimana lazim dan wajarnya merekapun memikul pula kewajiban-kewajiban akibat menggabungkan dan mengikatkan diri dalam keluarga hasil perkawinan itu.[40]\\

Yang dimaksud dengan hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Hak suami

[38] Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah (Yogyakarta; Pro-U, 2007),* 49
[39] Muhammad Syaifuddin et al, *Hukum Perceraian*...,172
[40] Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: UI Press, 1986), 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Dalam kaitan ini ada 3 hal:

1. Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dari suaminya
2. Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya
3. Hak dan kewajiban bersama suami istri

   Kewajiban suami yang merupakan hak istri sebagai berikut:

   a) Menggauli istrinya secara baik dan patut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat *Al-Nisa>'* ayat 19 yang artinya:

   يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَـٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ﴿١٩﴾

   Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.[41]

   Yang dimaksud dengan pergaulan disini secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat tersebut diistilahkan dengan makruf yang mengandung secara baik;

[41] Departemen Agama RI, al-qur'an dan terjemahnya (Bandung; CV penerbit Diponegoro, 2007), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan bentuk yang makruf itu tidak dijelaskan Allah secara khusus. Dalam hal ini diserahkan kepada pertimbangan alur dan patut menurut pandangan adat dan lingkungan setempat. Yang dipahami dari ayat ini adalah suami harus menjaga ucapan dan perbuatan jangan sampai merusak atau menyakiti perasaan istrinya.

b) Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya.

c) Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu *mawaddah, wa rahmah,* dan *sakinah*. Untuk maksud itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya.

Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang ada adalah kewajiban dalam bentuk non materi. Kewajiban yang bersifat nonmateri ini adalah:

1. Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya. Hal ini dapat dipahami dari ayat yang menuntut suami menggauli istrinya dengan baik yang dikutip diatas, karena perintah untuk menggauli itu berlaku untuk timbal balik.
2. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya. Hal ini sejalan dengan bunyi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surat Rum ayat 21 diatas, karena ayat itu ditujukan kepada masing- masing suami istri.

3. Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.
4. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada dirumah. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah tersebut diatas
5. Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya
6. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka dan tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.

Adapun yang dimaksud dengan hak bersama suami istri ini adalah hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami istri terhadap yang lain. Adapun hak bersama itu adalah sebagai berikut:

a. Bolehnya bergaul dan bersenang-senang diantara keduanya. Inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan itu
b. Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut hubungan *mushaharah*
c. Hubungan saling mewarisi diantara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian

Sedangkan kewajiban keduanya secara bersama dengan telah terjadinya perkawinan itu adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Memelihara dan mendidikan anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut
b. Memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah.* [42]

Dengan terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami dan istri maka bisa terbentuk sebuah keluarga bahagia yang jauh dari perceraian. Adapun kriteria rumah tangga bahagia yang bisa jadi cikal bakal terbentuknya harmonis dalam keluarga secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :[43]

1. Terwujudnya suasana kehidupan yang islami dengan melaksanakan:
   a. Membiasakan membaca al Quran dan memahami isinya secata rutin
   b. Membudayakan sholat berjamaah dalam keluarga
   c. Membiasakan dzikir dan doa dalam keluarga antara lain mengucap basmalah setiap memulai pekerjaan, mengucap setiap selesai pekerjaan, dan mengucap salam jika bertemu sesama muslim
2. Terlaksananya pendidikan dalam keluarga seperti yang dituntunkan oleh Luqman Al Hakim kepada putranya (Q.S. *Al-Luqma>n*:12-19) antara lain:
   a. Pendidikan ke Esaan Tuhan (tauhid)
   b. Pendidikan pengetahuan dan keilmuan
   c. Pendidikan akhlaq
   d. Pendidikan ketrampilan
   e. Pendidikan kemandirian
3. Terwujudnya kesehatan keluarga dengan hal-hal sebagai berikut:

[42] Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah...*,11
[43] Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, *Tuntunan Praktis Pelaksanaan Akad Nikah dan Rumah Tangga Bahagia*, (Bidang Urusan Agama Islam,2013). 31-33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Perilaku hidup sehat

b. Kebersihan rumah dan lingkungan

c. Kesehatan dan gizi keluarga

4. Terwujudnya ekonomi yang sehat yaitu:

a. Memiliki kekayaan yang halal dan baik

b. Mengendalikan keuangan keluarga, hemat dan tidak kikir

c. Membiasakan menabung

d. Memanfaatkan pekarangan atau home industri untuk menunjang ekonomi keluarga

5. Terwujudnya hubungan keluarga yang selaras, serasi dan seimbang dencgan jalan antara lain:

a. Membina sopan santun, etika dan akhlaq yang mulia sesuai dengan kedudukan masing-masing anggota keluarga

b. Menciptakan suasana keakraban antar anggota keluarga

c. Menciptakan suasana keterbukaan, rasa saling memiliki dan rasa saling pengertian diantara anggota keluarga

d. Menumbuhkan rasa saling menghargai, saling menghormati, saling memaafkan antara anggota keluarga

e. Melaksanakan kehidupan bertetangga, berteman dan bermasyarakat sesuai ajaran Islam

Sabda Rasulullah saw :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِذَااَرَادَاللهُ بِاَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًافَقَّهَهُمْ فِى الدِّيْنِ وَوَقَّرَصَغِيْرُهُمْ كَبِيْرَ هُمْ وَرَزَقَهُمُ الرِّفْقَ فِي مَعِيْشَتِهِمْ وَالقَصْدَ فِي نَفَقَاتِهِمْ وَبَصَّرَهُمْ عُيُوْبَهُمْ فَيَتُوْبُوا مِنْهَا وَاِذَااَرَدَبِهِمْ غَيْرَذَلِكَ تَرَكَهُمْ هَمَلاً(رواه الديلى)

Apabila Allah menghendaki rumah tangga bahagia, maka diberikan kecendrungan pemahaman ilmu agama, yang muda menghormati yang tua, serasi (harmonis) dalam kehidupan, hemat dan hidup sederhana, melihat (mengawasi) cacat (kekurangan) mereka, dan kemudian melakukan taubat/minta maaf. Dan jika Allah menghendaki sebaliknya, maka ditinggalkannya mereka dalam kesesatan." (HR. Dailami)[44]

[44] Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, *Tuntunan Praktis Pelaksanaan Akad Nikah dan Rumah Tangga Bahagia*,...33-34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id